EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Pengaruh PAD dan DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Feby Kristiyani[1], Agus Budi Santosa[2]
[1,2]Universitas Stikubank, Indonesia
E-mail: febykristiyani7005@mhs.unisbank.ac.id[1] , agusbudi@edu.unisbank.ac.id[2]

Article History:
Received: 28 Juli 2026
Revised: 02 Oktober 2026
Accepted: 26 Oktober 2026

Keywords: *Financial Independence, PAD, DAU, Capital Expenditure.*

Abstract: *The decentralization policy involves the transfer of authority from the central government to autonomous regional governments to regulate and manage governmental affairs within the framework of the NKRI. This policy requires regional governments to achieve fiscal independence, as financial autonomy is a key factor enabling them to respond promptly to regional needs without relying entirely on transfers from the central government. However, in practice, Regional Transfer Funds have consistently remained the primary source of Regional Revenue and Expenditure Budgets, indicating that regional governments, in general, still depend heavily on intergovernmental transfers. The purpose of this study is to analyze once again the effects of Regional Original Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) on Regional Financial Independence, with Capital Expenditure serving as an intervening variable. This study examines regional financial independence across 35 regencies and cities in Central Java over the 2015–2024 period. The results reveal that PAD has a significant negative effect on Capital Expenditure, while the DAU has a significant positive effect. PAD also has a significant positive effect on Regional Financial Independence, whereas DAU has a significant negative effect. Furthermore, Capital Expenditure does not mediate the relationship between PAD and Regional Financial Independence, nor the relationship between the DAU and Regional Financial Independence.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah berpedoman pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Otonomi daerah merupakan kewenangan, hak, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat di wilayahnya secara mandiri. Dalam pelaksanaan pemerintahan, diterapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan wewenang

kepada pemerintah daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam sistem NKRI sebagai wujud dalam mendukung otonomi daerah.

Menurut Alivia dan Purwanti (2025) melalui kebijakan desentralisasi ini, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat mendanai kebutuhannya melalui pengelolaan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah pusat memberi otoritas kepada pemerintah daerah beserta sumber pembiayaan sehingga pemerintah daerah diharapakan mampu mengelola keuangan daerah secara mandiri agar pelaksanaan urusan pemerintahan dapat segera dilaksanakan tanpa perlu bergantung pada pendanaan dari pemerintah (Ariyanto dan Masdjojo, 2025).

Analisis terhadap tren PAD dan Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Daeah se-Indonesia menunjukkan TKD secara konsisten menjadi sumber utama dari Pendapatan APBD yang menandakan secara agregat Pemerintah Daerah masih mengandalkan pada TKD. Berdasarkan hal tersebut, mayoritas pemerintah daerah masih memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kapabilitas daerah dalam mendanai aktivitas pelayanan dan pembangunan secara mandiri dengan menggunakan retribusi dan pajak yang disetor oleh masyarakat (Halim, 2007 dalam Ariyanto dan Masdjojo, 2025).

Unsur utama dari PAD adalah sektor pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan tiap pemerintah daerah sangat menentukan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mencapai kemandirian keuangan. Data agregat PAD periode tahun 2020 – 2024 secara total PAD menujukkan tren yang positif, artinya Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan capaian PAD agar semakin mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Semakin tinggi andil PAD terhadap Pendapatan Daerah maka semakin kuat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Sebaliknya, adanya TKD dari pemerintah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi. DAU bagian dari TKD yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaaan desentralisasi serta mengurangi ketimpangan fiskal sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik. Dukungan Pemerintah Pusat melalui TKD tersebut menciptakan ketergantungan pada daerah sehingga semakin tinggi alokasi DAU semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan selain dilihat dari komponen pendapatan perlu juga memperhatikan dari komponen belanja. Salah satu penggunaan belanja daerah digunakan untuk membiayai belanja modal. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Menurut Ariyanto dan Masdjojo (2025) belanja modal yaitu komponen penting dalam anggaran daerah yang dipergunakan guna pembangunan infrastruktur dan investasi lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Belanja modal memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui ketepatan pengelolaan belanja modal, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan pelayanan publik, memperbesar PAD, serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer (Alivia dan Purwanti, 2025).

Dari hasil penelitian Ariyanto dan Masdjojo (2025) membuktikan PAD memiliki pengaruh secara negatif terhadap belanja modal, DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, PAD dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal mampu memediasi pengaruh PAD dan DAU terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berbeda dengan hasil beberapa penelitian, Yusiawati dan Marhaeni (2020) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal serta belanja modal berpengaruh secara

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Alivia dan Purwanti (2025) meneliti bahwa DAU tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Adapun hasil penelitian Tuwaidan, et al. (2024) menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh Riyadi (2022) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian dari Arpani dan Halmawati (2020) menunjukkan belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan PAD dan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu memberikan ruang bagi penelitian ini untuk menguji kembali bagaimana pengaruh PAD dan DAU terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening.

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah

Berpedoman pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU HKPD, otonomi daerah merupakan kewenangan, hak, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat di wilayahnya secara mandiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola keuangan daerah sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Desentralisasi Fiskal

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah delegasi wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Penyediaan pendanaan dari negara kepada daerah merupakan proses dari penerapan desentralisasi dilakukan berdasarkan pelimpahan urusan pemerintahan, dengan tetap mempertimbangkan stabilitas serta keseimbangan fiskal.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2008:232).

Menurut Mahardika dan Artini (2014) yaitu kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah guna membiayai secara mandiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Daerah disebut mandiri adalah ketika pengeluaran daerah dapat dibiayai menggunakan PAD sebagai penerimaan utama tidak bergantung pada dana dari sumber luar (Ariyanto dan Masdjojo, 2025).

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menjelaskan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Salah satu fungsi belanja modal sebagai upaya pemerintah untuk melayani masyarakat dan

menghasilkan pendapatan dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal (Rosyadi et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berpedoman pada UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dijelaskan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

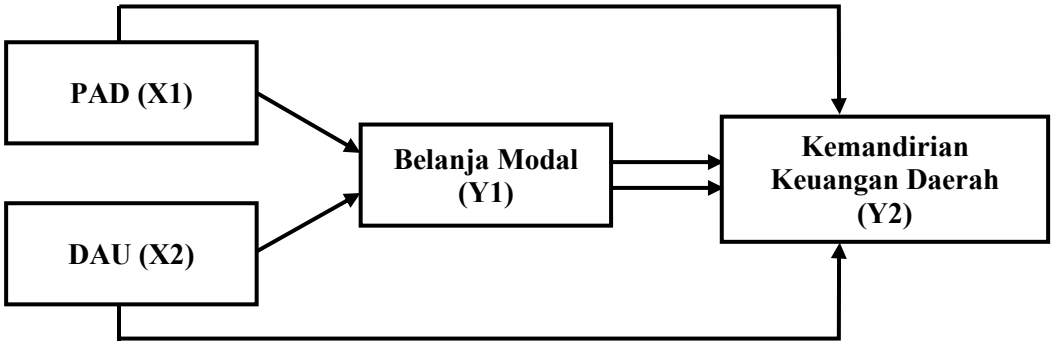
Menurut Verawaty, et al. (2020) PAD adalah sumber penerimaan yang digali di daerah masing-masing untuk digunakan sebagai modal dasar daerah untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah serta mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, definisi tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Sesuai Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, penentuan DAU atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal dan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS daerah .

Adanya regulasi UU HKPD, pagu nasional DAU mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, kemampuan keuangan negara dan pagu TKD secara keseluruhan serta target pembangunan nasional. Penghitungan DAU untuk tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal satu tahun anggaran.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesa dirumuskan sebagai berikut:
H1: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
H2: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
H3: PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
H4: DAU berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
H5: Belanja modal mampu memediasi pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah
H6: Belanja modal mampu memediasi pengaruh DAU terhadap kemandirian keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang sifatnya *time series* diperoleh dari Portal SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang kemudian diolah

secara sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling* total yaitu data pada Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah dengan periode waktu 10 tahun dari tahun 2015 – 2024. Variabel penelitian yang digunakan adalah kemandirian keuangan daerah sebagai variabel terikat (dependen), dan variabel bebasnya (independen) adalah PAD dan DAU serta untuk variabel intervening adalah belanja modal. Definisi operasional dan perhitungan masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

VARIABEL	DEFINISI VARIABEL	RUMUS PENGUKURAN
PAD	PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (PP Nomor 12 Tahun 2019)	PAD = realisasi komponen PAD (Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah + Lain-lain PAD yang Sah) Sumber: PP Nomor 12 Tahun 2019
DAU	Dana yang berasal dari pendapatan APBN yang berfungsi sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi. (PP Nomor 12 Tahun 2019).	DAU = realisasi DAU Sumber: PP Nomor 12 Tahun 2019
Belanja Modal (BM)	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. (PP Nomor 12 Tahun 2019).	BM = realisasi komponen belanja modal (tanah + peralatan dan mesin + bangunan dan gedung + jalan, irigasi dan jaringan + aset tetap lainnya + aset lainnya). Sumber: PP Nomor 12 Tahun 2019
Kemandirian Keuangan Daerah (KMD)	Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2008).	$KMD = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Daerah}$ x 100% Sumber: Nainggolan, *et al.* (2023)

Pengolahan dan analisa data menggunakan alat *Eviews* 13. Model regresi data panel terlebih dahulu dilakukan uji pemilihan model regresi data panel untuk menentukan model yang sesuai dengan uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Legrange Multiplier*. Dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, analis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan yaitu 35 daerah atau seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan kurun waktu 10 tahun dari tahun 2015 – 2024. Hasil analisa statistika deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisa statistik deskriptif

Statistik	PAD	DAU	BM	KKD
Mean	421.136.500.000	944.819.200.000	336.279.800.000	18,76
Median	347.939.900.000	946.285.900.000	306.021.800.000	16,78
Maximum	2.885.774.000.000	1.509.157.000.000	1.275.359.000.000	52,97
Minimum	152.044.600.000	400.176.800.000	51.980.730.000	8,75
Std. Dev.	328.490.500.000	246.000.100.000	174.330.100.000	7,05

Pada tabel menunjukkan hasil statistika deskriptif dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah selama tahun 2015 – 2024. Alokasi PAD terendah sebesar Rp152.044.600.000 sedangkan tertinggi sebesar Rp2.855.774.000.000, dengan rata-rata Rp421.136.500.000 dan standar deviasi sebesar Rp.328.490.500.000. Alokasi DAU terendah sebesar Rp400.176.800.000 sedangkan tertinggi sebesar Rp1.509.157.000.000, dengan rata-rata Rp944.819.200.000 dan standar deviasi sebesar Rp246.000.100.000. Alokasi BM terendah sebesar Rp51.980.730.000 sedangkan tertinggi sebesar Rp1.275.59.000.000, dengan rata-rata Rp336.279.800.000 dan standar deviasi sebesar Rp174.330.100.000. Rasio KKD terendah sebesar 8,75, nilai tertinggi sebesar 52,97, dengan rata-rata sebesar 18,76 dan standar deviasi sebesar 7,05.

Pemisahan model regresi dalam penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh dari variabel independen, dependen dan intervening. Pada model regresi I menyajikan keterkaitan antara PAD dan DAU terhadap belanja modal dan model regresi II menyajikan keterkaitan antara PAD, DAU, belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Model Regresi I

Hasil Uji Pemilihan Model

Pada uji *chow* menunjukkan nilai *Prob. Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 < 0,05 yang berarti model paling baik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Tahap selanjutnya yaitu uji *hausman* guna menyeleksi model terbaik, hasil output menunjukkan nilai *Prob. Cross section* sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga model yang terpilih adalah FEM. Uji *chow* dan uji *hausman* menghasilkan penggunaan model terbaik adalah FEM, maka tidak perlu dilakukan Uji *Legrange Multiplier*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Output hasil uji normalitas menggunakan *Jargue Bera Test* menunjukkan nilai *probabilitiy* sebesar 0,0000 < 0,05 dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Menurut Gujarati dan Porter (2008), dalam penelitian yang menggunakan sampel berukuran besar, nilai statistik t dan F secara otomatis akan mendekati distribusi idealnya. Oleh karena itu, pengujian hipotesis tetap sah dan valid untuk diterapkan tanpa harus memaksakan data berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinieritas pada variabel PAD dan DAU diketahui nilai VIF < 10, hal ini menjelaskan tidak terdapat masalah multikolineritas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser dan hasilnya PAD dan DAU memiliki nilai signifikansi > 0,05, artinya tidak terdapat masalah heteroskedastsitas.

Pada uji autokorelasi diketahui nilai durbin watson=1,393257 < nilai dl=1,7483 sehingga terdapat autokorelasi positif. Hal ini dikarenakan data keuangan adalah data *time series* dimana data keuangan periode sekarang sangat dipengaruhi oleh keputusan periode sebelumnya.

Hasil Regresi Data Panel

Persamaan regresi data panel pada Model Regresi I sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: BM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/08/26 Time: 11:21				
Sample: 2015 2024				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 350				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.00696	8.621879	-1.624584	0.1053
PAD	-0.346628	0.073923	-4.689011	0.0000
DAU	1.803951	0.320996	5.619863	0.0000
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.69029	Mean dependent var		26.42906
Adjusted R-squared	0.654669	S.D. dependent var		0.474488
S.E. of regression	0.278833	Akaike info criterion		0.383289
Sum squared resid	24.33502	Schwarz criterion		0.791128
Log likelihood	-30.07555	Hannan-Quinn criter.		0.545623
F-statistic	19.37842	Durbin-Watson stat		1.393257
Prob(F-statistic)	0.0000			

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, (2026).

Berdasarkan pada tabel 3, diketahui PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal, dilihat dari nilai probabilitas pada PAD sebesar 0,0000 dan DAU sebesar 0,0000 < 0,05.

Pada nilai probabilitas uji F sebesar 0,0000 < 0,05, artinya PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji koefisien determinasi diketahui nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,654669 hal ini menunjukkan bahwa belanja modal mampu dijelaskan oleh PAD dan DAU sebesar 65,47% sedangkan sisanya sebesar 34,53% dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian.

Model Regresi II

Hasil Uji Pemilihan Model

Pada uji *chow* menunjukkan nilai *Prob. Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 < 0,05 yang berarti model paling baik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Tahap selanjutnya yaitu uji *hausman* guna menyeleksi model terbaik, hasil output uji *hausman* menunjukkan nilai *Prob. Cross section* sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga model yang terpilih adalah FEM. Uji *chow* dan uji *hausman* menghasilkan penggunaan model terbaik adalah FEM, maka tidak perlu dilakukan Uji *Legrange Multiplier*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Output uji normalitas menggunakan *Jargue Bera Test* menunjukkan nilai *probabilitiy* sebesar 0,0000 < 0,05 artiny data tidak berdistribusi normal. Menurut Gujarati dan Porter (2008), dalam penelitian yang menggunakan sampel berukuran besar, nilai statistik t dan F secara otomatis akan mendekati distribusi idealnya. Oleh karena itu, pengujian hipotesis tetap sah dan valid untuk diterapkan tanpa harus memaksakan data berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas pada variabel PAD, DAU dan belanja modal diketahui nilai VIF < 10, hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser* dan nilai signifikansi PAD dan DAU < 0,05. Artinya terdapat masalah heteroskedastsitas. Penelitian ini diestimasi ulang menggunakan konsep *Robust Standard Errors* dengan penyesuaian pada metode estimasi koefisien kovarians yang semula *Ordinary* diubah menjadi *White Cross-Section (Period Cluster)*. Hasil uji menyatakan heteroskedastisitas tetap ada, tetapi sistem mendongkrak ketepatan nilai standar eror agar hasil uji t dan uji F valid, jujur, dan bebas bias.

Pada uji autokorelasi diketahui nilai durbin watson= 0,808894 < nilai dl = 1,7382 sehingga terdapat autokorelasi positif. Hal ini dikarenakan data keuangan adalah data runtun waktu (*time series*) dimana data keuangan periode sekarang sangat dipengaruhi oleh keputusan periode sebelumnya.

Hasil Regresi Data Panel

Persamaan regresi data panel pada Model Regresi II sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: KKD				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/08/26 Time: 11:39				
Sample: 2015 2024				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 350				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-72.56852	32.46491	-2.235291	0.0261
PAD	11.50686	0.286756	40.12767	0.0000
DAU	-7.85737	1.262882	-6.221779	0.0000
BM	0.044246	0.211942	0.208766	0.8348
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.980356	Mean dependent var		18.75957
Adjusted R-squared	0.978027	S.D. dependent var		7.053166
S.E. of regression	1.045521	Akaike info criterion		3.02912
Sum squared resid	341.0513	Schwarz criterion		3.447981
Log likelihood	-492.0959	Hannan-Quinn criter.		3.195841
F-statistic	420.8339	Durbin-Watson stat		0.808894
Prob(F-statistic)	0.0000			

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, (2026).

Berdasarkan pada tabel 4, PAD dan DAU berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah ditunjukan dari nilai probabilitas pada PAD dan DAU sebesar 0,000 < 0,05. Sedangkan untuk belanja modal hasilnya tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai probabilitas pada belanja modal sebesar 0,8348 > 0,05

Pada nilai probabilitas uji F sebesar 0,0000 < 0,05, artinya PAD, DAU dan Belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen kemandirian keuangan daerah.

Hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai Adjusted R-Square sebesar 0,978027 artinya

kemandirian keuangan daerah mampu dijelaskan oleh PAD, DAU dan belanja modal sebesar 97,80% sedangkan sisanya sebesar 2,20% dijelaskan variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Variabel Intervening (Uji Sobel)

Pengujian uji sobel dapat dihitung menggunakan calculator sobel test melalui situs web https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31. Dari hasil analisis uji Sobel pada didapatkan nilai *probabilitiy* variabel PAD sebesar 0,834813 > 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah. Nilai probabilitiy variabel DAU sebesar 0,834764 > 0,05. Hal ini mengindikasikan belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh DAU terhadap kemandirian keuangan daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,346628 dan nilai signifikansi 0,0000 < 0,05 sehingga H1 ditolak, yang artinya PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut menandakan ketika terjadi peningkatan PAD maka belanja modal akan menurun, sebaliknya ketika PAD menurun maka belanja modal akan meningkat.

PAD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah diprioritaskan memenuhi belanja operasional, salah satunya guna memenuhi belanja pegawai. Saat PAD meningkat, Pemerintah Daerah cenderung mengalokasikannya untuk pos operasional seperti kenaikan tunjangan, rekrutmen pegawai, dan kebutuhan rutin lainnya daripada untuk belanja modal. Akibatnya pembiayaan belanja modal sangat bergantung pada Pendapatan Transfer serta Bantuan Keuangan Provinsi untuk pekerjaan fisik. Mengingat formula Pendapatan Transfer memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, penurunan PAD suatu daerah akan direspon Pemerintah Pusat dengan menambah alokasi dana transfer. Fenomena inilah yang menyebabkan alokasi belanja modal justru meningkat ketika PAD mengalami penurunan. Hasil penelitian ini didukung penelitian Ariyanto dan Masdjojo (2025) yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap belanja modal secara negatif.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

DAU memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,803951 dan nilai signifikansi 0,0000 < 0,05 sehingga H2 diterima, yang artinya DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

DAU merupakan dana transfer yang bertujuan mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah dan menjamin kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Secara rill kebutuhan Pemerintah Daerah yaitu belanja pegawai menjadi prioritas utama yang langsung "dikunci" atau dijamin oleh porsi dasar DAU. Karena beban belanja rutin yang wajib ini sudah tertutupi oleh alokasi utama tersebut, maka setiap terjadi kenaikan atau surplus DAU, sisa dana yang tidak terikat dapat langsung bergeser fungsinya. Salah satunya, dialokasikan untuk mendukung sektor infrastruktur melalui Belanja Modal.

Hadirnya UU HKPD mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk Belanja Infrastruktur untuk Pelayanan Publik paling sedikit 40% dari total alokasi Belanja Daerah. Peningkatan DAU mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang diterima dalam pembiayaan belanja modal. Penelitian oleh Rohmatullah et al. (2023) menunjukan hasil yang serupa bahwa DAU memiliki dampak positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

PAD memiliki nilai koefisien regresi sebesar 11,50686 dan nilai signifikansi 0,0000 < 0,05 artinya H3 diterima, yang artinya PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian

keuangan daerah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD, semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangannya. Kemandirian keuangan daerah sebagai tolak ukur kapasitas daerah dalam mendanai pelaksanaan pemerintahan melalui pendapatan yang diperoleh secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat diminimalkan. PAD merupakan refleksi dari kemampuan fiskal suatu daerah. Peningkatan penerimaan PAD, baik yang berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah, akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Sesuai dengan hasil penelitian Angelina *et al*. (2020) serta Ariyanto dan Masdjojo (2025) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

DAU memiliki nilai koefisien regresi sebesar -7,85737 dan nilai signifikansi 0,0000 < 0,05 sehingga H4 diterima, yang artinya DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

DAU merupakan dana transfer yang bertujuan mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah dan menjamin kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Namun, besarnya proporsi DAU dalam struktur pendapatan daerah dapat menyebabkan pemerintah daerah lebih mengandalkan transfer pemerintah daripada mengoptimalkan PAD. Kondisi ini mengakibatkan peran PAD terhadap total pendapatan daerah menjadi relatif rendah, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga menurun.

Alokasi DAU dirancang untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah melalui pendekatan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Jika kebutuhan fiskal lebih besar daripada kapasitas fiskal, maka daerah memiliki celah fiskal yang besar dan berhak memperoleh DAU yang lebih besar. Sebaliknya, jika kapasitas fiskal mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan fiskal, maka celah fiskalnya kecil sehingga alokasi DAU yang diterima juga cenderung lebih rendah. Sehingga semakin besar DAU yang diterima, tingkat kemandirian keuangan daerah cenderung semakin rendah karena proporsi pendapatan yang berasal dari PAD relatif lebih kecil dibandingkan dana transfer. Dengan demikian, tingginya DAU sering kali mencerminkan rendahnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri. Hasil penelitian ini didukung oleh Rianto dan Heryanto (2023) serta Titaly, et al (2026). yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Peran Belanja Modal dalam memediasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis uji sobel didapatkan nilai probabilitiy sebesar 0,834813 > 0,05 sehingga H5 ditolak, yang artinya belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil tersebut menunjukan peningkatan PAD tidak meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui mekanisme belanja modal.

Kondisi tersebut terjadi karena PAD yang diperoleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya dialokasikan untuk membiayai belanja modal. Sebagian PAD juga digunakan untuk membiayai belanja operasional seperti kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, kenaikan PAD tidak otomatis diikuti oleh peningkatan belanja modal yang signifikan sehingga belanja modal tidak dapat menjadi perantara dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Di samping itu, kemandirian keuangan daerah diukur dari kemampuan pemerintah daerah

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan bertumpu pada pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, terutama PAD. Dengan demikian ketika PAD meningkat, tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat tanpa melalui belanja modal. Hal ini menjelaskan mengapa jalur mediasi melalui belanja modal tidak terbukti signifikan. Sesuai dengan penelitian Arpani dan Halmawati (2020) yang menunjukan bahwa belanja modal tidak memediasi hubungan PAD dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Peran Belanja Modal dalam memediasi Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis uji sobel didapatkan didapatkan nilai probabilitiy sebesar 0,834764 > 0,05 sehingga H6 ditolak yang artinya belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh DAU terhadap kemandirian keuangan daerah. Perubahan alokasi DAU tidak secara otomatis memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah melalui mekanisme belanja modal.

Dalam praktiknya, DAU lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan rutin seperti kebutuhan operasional pemerintahan. Meskipun sebagian DAU dapat dialokasikan untuk belanja modal, proporsinya tidak selalu cukup besar untuk menghasilkan perubahan yang berarti terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Di samping itu, kemandirian keuangan daerah pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan melalui PAD, bukan oleh besarnya belanja modal yang dibiayai dari dana transfer.

Oleh karena itu, meskipun DAU dapat memengaruhi besarnya belanja modal, peningkatan belanja modal tersebut tidak serta merta meningkatkan kemandirian keuangan daerah karena sumber pembiayaannya tetap berasal dari pemerintah. Dengan kata lain, investasi melalui belanja modal yang dibiayai DAU belum mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Sesuai dengan penelitian Arpani dan Halmawati (2020) yang menunjukan bahwa belanja modal tidak memediasi hubungan Dana Perimbangan dengan kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

PAD pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah diprioritaskan untuk membiayai belanja operasional dan akibatnya pembiayaan belanja modal sangat bergantung pada pendapatan transfer. Mengingat formula pendapatan transfer memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, penurunan PAD akan direspon Pemerintah dengan menambah alokasi dana transfer. Fenomena mengakibatkan alokasi belanja modal justru meningkat ketika PAD mengalami penurunan.

2. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

Secara rill, kebutuhan Pemerintah Daerah yaitu Belanja Pegawai menjadi prioritas utama yang langsung "dikunci" atau dijamin oleh porsi dasar DAU. Karena beban belanja rutin yang wajib ini sudah tertutupi oleh alokasi utama tersebut, maka setiap terjadi kenaikan atau surplus DAU, sisa dana yang tidak terikat dapat langsung bergeser fungsinya. Salah satunya, dialokasikan untuk mendukung sektor infrastruktur melalui Belanja Modal. Hadirnya UU HKPD mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling sedikit 40% dari total Belanja Daerah. Peningkatan DAU mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang diterima dalam pembiayaan belanja modal.

3. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah diukur dari kapasitas daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dengan mengandalkan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, tanpa ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer. PAD merupakan refleksi dari

kemampuan fiskal suatu daerah. Peningkatan penerimaan PAD, baik yang berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah, akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

4. DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

Alokasi DAU dirancang guna mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah melalui pendekatan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Jika kebutuhan fiskal lebih besar daripada kapasitas fiskal, maka daerah memiliki celah fiskal yang besar dan berhak memperoleh DAU yang lebih besar. Sebaliknya, jika kapasitas fiskal mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan fiskal, maka celah fiskalnya kecil sehingga alokasi DAU yang diterima juga cenderung lebih rendah. Sehingga semakin besar DAU yang diterima, tingkat kemandirian keuangan daerah cenderung semakin rendah karena proporsi pendapatan yang bersumber dari PAD relatif lebih kecil dibandingkan dana transfer.

5. Belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah diukur dari kapasitas daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dengan mengandalkan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, terutama PAD. Dengan demikian ketika PAD meningkat, tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat tanpa melalui belanja modal.

6. Belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh DAU terhadap kemandirian keuangan daerah.

DAU lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan rutin seperti kebutuhan operasional pemerintahan. Meskipun sebagian DAU dapat dialokasikan untuk belanja modal, proporsinya tidak selalu cukup besar untuk menghasilkan perubahan yang berarti terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Di samping itu, kemandirian keuangan daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan melalui PAD, bukan oleh besarnya belanja modal yang dibiayai dari dana transfer.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam mengelola pendapatan daerah maupun belanja daerah. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa setiap kenaikan belanja modal tidak otomatis akan meningkatkan kemandirian keuangan. Maka dari itu, Pemerintah daerah perlu mengkaji alokasi belanja modalnya dimana belanja modal tidak bergantung pada kuantitas atau besaran anggaran belanja modal melainkan kualitas dan ketepatan sasaran belanja modal tersebut. Optimalisasi potensi PAD menjadi hal yang penting bagi pemerintah daerah guna memperkuat kapasitas pembiayaan dalam pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan daerah. Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat lebih leluasa dalam menyusun kebijakan penganggaran sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan prioritas pembangunan daerah. Beriktunya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengkaji selanjutnya sehingga dapat dikembangkan lagi dengan menambah periode waktu penelitian dan variabel yang berhubungan untuk menganalisa lebih dalam mengenai kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

Alivia, S. & Purwanti, M. (2025). Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah,Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal serta dampaknya pada Kemandirian Keuangan Daerah. *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*. 1 (8), 2339-2345.

Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Bahtera Inovasi.* 4 (1).

Ariyanto, K. & Masdjojo, G.N. (2025). Determinan Belanja Modal untuk Membangun Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2022). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*. 23 (1), 45-54.

Arpani, W.N. & Halmawati (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi.* 2 (1), 2373-2390.

Bakar, Abu & Said, S.W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5 (2).

Basuki, A T. 2021. Analis*is Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Transfer ke Daerah: 10 Tahun Refleksi dan Kebermanfaatan bagi Negeri. Media Komunikasi dan Informasi Desentralisasi Fiskal. Edisi XXXIX.

Dwigantara, M.P. & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 9 (10)

Fitriyani, E.N.I & Suwarno, A.E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi*.1(1.1),61-69.

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. 2003. *Basic Econometrics*. New York: Mc-Grawhill.

Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit AMP YKPN.

Nainggolan, A., Sidauruk, T.D. & Tito, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Akuntansi*. 8 (1).

Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2 (1), 2373–2390.

Masdjojo, G.N., Hardiningsih P. & Sunarto. 2026. *Pengolahan Data Riset Manajemen. (Teori, Aplikasi, dan Pendekatan Modern).* Lamongan: CV Detak Pustaka.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rianto & Heryanto. (2023). Pengaruh Capital Expenditure, Special Allocation Fund, General Allocation Fund dan Level of Regional Financial Independence. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 5 (1).

Riyadi, W. (2022). Nomor 1 Periode Februari- Agustus. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi.* 3, 298–314.

Rohmatullah, S.T., Kiagus, Z.A. & Hartaty, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi*. 12 (2).

SIKD. Postur APBD tahun 2014 – 2025.

https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd

Syafina, L. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi (Pendekatan Kuantitatif).* Medan: Febi UIN-SU Press.

Syafiuddin, M., Yasin, M., & Singandaru, A., B. (2024). Effect of Total Assets, Capital Expenditure, Leverage, And GRDP to the Ratio of Regional Financial Independence in Nusa Tenggara Barat Province in 2018-2022. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry.* 2 (2), 187-197.

Tuwaidan, G.K., Masinambow, V.A.J. & Kawung, G.M.V. (2024). The Influence of Regional Own-Source Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditure on Regional Financial Independence Through Economic Growth in North Sulawesi ProvinceIndonesian Journal of Social Sciences. *Journal of Indonesian Social Science.* 5 (12).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Utami, S. & Narastri, M. (2025). The Influence of Regional Original Income, Capital Expenditure and Employee Expenditure on the Level of Regional Financial Independence in Regencies/Cities in East Java Province in 2020-2023. *International Journal of Economics, Management and Accounting.* 2 (1), 174-188.

Ratnasari, D. & Meirini, D. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Silpa dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi.* 2 (1),38-47.

Setiawan, P. Widiyanti, R., Siregar, L.M., Nurhaida, & Oktavia, E. (2021). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Menara Ekonomi.* 7 (1). 44-53

Winarno, WW. 2017. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yusiawati, D. & Marhaeni, A.A.I.N. (2020). Effect of Investment, GRDP Percapita, and Original Local Government Revenue on Regional Financial Independence through Capital Expenditure as Intervening Variables. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences,* 7 (6), 96-108.

Verawaty, Jaya, A.K., Puspanita, I. & Nurhidayah (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBIA.* 19 (1).